

PERJANJIAN KERJA SAMA

PENYEDIA LISENSI MICROSOFT CAMPUS AGREEMENT UNTUK  
UNIVERSITAS WARMADEWA

ANTARA

CV TRIUTAMA SOLUSI INDONESIA

DENGAN

UNIVERSITAS WARMADEWA

NOMOR : 001/TRIST/PKA/2020

NOMOR : 610/Unwar/PD-15/2020

Pada hari Senin tanggal Enam Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh (16-03-2020), bertempat di UNIVERSITAS WARMADEWA, Jalan Terompong No.24, Tanjung Bungkak, Kota Denpasar, Bali, antara pihak-pihak :-----

- I. **TRUST ACADEMIC SOLUTIONS ( CV TRIUTAMA SOLUSI INDONESIA )**, yang berkedudukan di Perum Puri Indah CG No.41 RT.012 RW.005 Sidodadi Candi, Sidoarjo, yang dalam pembuatan hukum ini diwakili secara syah oleh **M. HAFIDZ NOVALLI** Jabatan **DIREKTUR CV TRIUTAMA SOLUSI INDONESIA** yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;-----
- II. **UNIVERSITAS WARMADEWA**, yang berkedudukan di Jalan Terompong No.24, Tanjung Bungkak, Kota Denpasar, Bali, yang dalam pembuatan hukum ini diwakili secara syah oleh **Prof. dr. DEWA PUTU WIDJANA, DAP&E., Sp.ParK** Jabatan **REKTOR UNIVERSITAS WARMADEWA** yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** ;-----

dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang mendasari dibuatnya Perjanjian ini adalah bahwa untuk melindungi intellectual property right khususnya di lingkungan UNIVERSITAS WARMADEWA, maka PIHAK KEDUA bermaksud untuk memiliki lisensi Microsoft Agreement melalui program OVS ES ( Open Value Subscription Agreement for Education Solution) ;-----

telah dicapai kata sepakat, dan dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan mengikatkan diri satu dengan yang lain untuk penyedia lisensi Microsoft Open Value Subscription – Education Solution ( OVS-ES) untuk UNIVERSITAS WARMADEWA yang pelaksanaannya diatur dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal Perjanjian ini ;-----

Paraf PIHAK PERTAMA:



Paraf PIHAK KEDUA:



**Pasal 1**  
**LINGKUP PEKERJAAN**

(1) PIHAK KEDUA menyerahkan pekerjaan penyedia lisensi Microsoft OVS ES ( Open Value Subscription Agreement for Education Solution) UNIVERSITAS WARMADEWA kepada PIHAK PERTAMA, sebagaimana PIHAK PERTAMA menerima penyerahan pekerjaan tersebut dari PIHAK KEDUA dan berjanji untuk melaksanakan pekerjaan yang dimaksud sampai dengan selesai dan dalam keadaan baik. Lisensi Microsoft OVS ES ( Open Value Subscription Agreement for Education Solution) yang dimaksudkan berdasarkan perhitungan jumlah FTE (Full Time Employee) yang diterima oleh PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA yaitu sejumlah 25 FTE dan meliputi produk sebagai berikut :

- WINEDUEperDVC ALNG UpgrdSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent;-----
- OfficeProPlusEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Ent -----
- Implementasi Microsoft Activation Key (1)-----
- Microsoft Training by Webinar (6)-----

(2) PIHAK PERTAMA menjamin keaslian software yang diberikan, serta menjamin perlindungan hukum PIHAK KEDUA sebagai pengguna resmi *software Microsoft* yang dimaksud di atas;-----

**Pasal 2**  
**KEWAJIBAN PARA PIHAK**

(1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melaksanakan seluruh pekerjaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 perjanjian ini ;-----

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran biaya penyedia Microsoft OVS ES ( Open Value Subscription Agreement for Education Solution) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 perjanjian ini ;-----

(3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengikuti program Microsoft OVS ES ( Open Value Subscription Agreement for Education Solution) sesuai dengan perjanjian ini untuk masa kontrak periode 2020 hingga 2021;-----

**Pasal 3**  
**JANGKA WAKTU PENYEDIAAN LISENSI**

Lamanya masa kontrak penyedia lisensi Microsoft OVS ES ( Open Value Subscription Agreement for Education Solution) untuk UNIVERSITAS WARMADEWA adalah 1 (satu) tahun, terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak ;-----

Paraf PIHAK PERTAMA: 

Paraf PIHAK KEDUA: 

**Pasal 4**

**BIAYA LISENSI MICROSOFT AGREEMENT**

- (1) Biaya penyedia lisensi Microsoft Campus Agreement UNIVERSITAS WARMADEWA akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dalam 1 (satu) tahap untuk setiap tahun dan setiap periode yaitu IDR 25,327,500.00 (Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) ; \_\_\_\_\_
- (2) Jumlah biaya tersebut ayat (1) pasal ini bersifat tetap, tidak berubah oleh sebab apapun sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan menurut Perjanjian ini selama tidak ada perubahan FTE dan software ; \_\_\_\_\_

**Pasal 5**

**CARA PEMBAYARAN**

- (1) Pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA secara transfer ke rekening yang di tunjuk oleh PIHAK PERTAMA ; \_\_\_\_\_
- (2) Segala biaya yang ditimbulkan dari pembayaran sebagaimana tersebut dalam pasal 5 ayat 1 (satu) perjanjian ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA ; \_\_\_\_\_

**Pasal 6**

**SANKSI**

Jika jangka waktu kontrak sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Perjanjian ini dilanggar oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi berupa uang sejumlah biaya lisensi Microsoft OVS ES ( Open Value Subscription Agreement for Education Solution) yang belum terbayar selama masa kontrak. Pelanggaran yang dimaksudkan di atas adalah tidak dilaksanakannya ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang telah disepakati seperti yang tertulis dalam kontrak perjanjian kerjasama ini ; \_\_\_\_\_

**Pasal 7**

**FORCE MAJEURE**

- (1) Yang dimaksud Force Majeure adalah kejadian-kejadian di luar kekuasaan para pihak yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan pengadaan yang tidak dapat dituntut seperti : gempa bumi besar, taufan, banjir besar, kebakaran besar, ledakan, sabotase kerusakan, huru-hara, pemogokan, peraturan atau larangan pemerintah ; \_\_\_\_\_
- (2) Setiap kejadian yang bersifat Force Majeure, harus segera diberitahukan kepada pihak lainnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah kejadian tersebut ; \_\_\_\_\_

Paraf PIHAK PERTAMA:



Paraf PIHAK KEDUA:



- (3) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadi force majeure bukan merupakan tanggung jawab masing-masing pihak ;-----

### Pasal 8

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah ;-----
- (2) Apabila musyawarah tersebut (ayat 1) pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini secara hukum menurut peraturan prosedur peradilan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ;-----

### Pasal 9

#### LAIN-LAIN

- (1) Segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian ini;-----
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan bersama melalui perundingan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani bersama, serta akan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini ;-----
- (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan kedua belah pihak ;-----

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak ;-----

**PIHAK PERTAMA**



**M. HAFIDZ NOVALLI**

**DIREKTUR**

**CV. TRIUTAMA SOLUSI INDONESIA**

Paraf PIHAK PERTAMA:

**PIHAK KEDUA**



**Prof. dr. DEWA PUTU WIDJANA DAP&E., Sp.Park**

**REKTOR**

**UNIVERSITAS WARMADewa**

Paraf PIHAK KEDUA: